



## Hubungan Antara Hukum Merek Dengan *Cybersquatting* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 299/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

Elza Syarief, Rina Shahriyani Shahrullah, Febri Jaya & Indra Hengky

Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

Email: [elza@uib.ac.id](mailto:elza@uib.ac.id), [rina@uib.ac.id](mailto:rina@uib.ac.id), [febri.jaya@uib.edu](mailto:febri.jaya@uib.edu) & [indra78ng@gmail.com](mailto:indra78ng@gmail.com)

### Abstract

*The aim of this article is to provide a basic understanding regarding cybersquatting in relation to Trademark Law. The discussion of this article focuses on the implementation of the relationship between Trademark Law and cybersquatting pursuant to the court decision, namely the decision of the Central Jakarta District Court Number 299 / Pdt.G / 2013 / PN.Jkt.Pst. In order to obtain answers of the research object, the author uses a normative juridical research method with a statute, conceptual, and case approach. Cybersquatting is very important to be studied further because it is an activity of trespassing the domain that is strictly prohibited because it can cause detriment to victims. This occurs a lot because of the first-come first-serve principle which results in only the first person who can get the desired domain, even though it is protected by the Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and the Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2016 concerning the Trademark.*

**Keywords:** *cybersquatting; Trademark Law; court decision.*

### Abstrak

*Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman mendasar mengenai cybersquatting dalam kaitannya dengan hukum merek. Adapun dalam pembahasan artikel ini, akan difokuskan pada mengenai implementasi hubungan antara hukum merek dengan cybersquatting dalam putusan pengadilan, yakni putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 299/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. Guna mendapatkan jawaban atas obyek penelitian tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, serta case approach. Cybersquatting sangat penting untuk dikaji lebih lanjut karena merupakan kegiatan penyerobotan domain yang sangat dilarang karena dapat menimbulkan kerugian bagi pihak korban. Hal ini banyak terjadi karena prinsip first-come first-serve yang mengakibatkan hanya orang pertama yang bisa mendapatkan domain yang diinginkan. Padahal hal ini dilindungi dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek.*

**Kata Kunci:** *cybersquatting; hukum merek; putusan pengadilan.*

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mempengaruhi dan mengubah berbagai pola kehidupan masyarakat. Internet yang pada awalnya dijadikan

sarana komunikasi dalam bidang militer kemudian menjadi sarana yang telah secara meluas digunakan dalam berbagai bidang kehidupan lain, seperti bidang perdagangan (*electronic commerce*), kedokteran (*electronic health*), pemerintahan (*electronic government*), perbankan (*electronic banking*), dan lain-lain.<sup>1</sup> Luasnya ruang lingkup bisnis dalam e-commerce akan menjadi suatu jaminan bahwa aktivitas dalam e-commerce akan terus berkembang.<sup>2</sup>

Dalam berbagai aktivitas di dunia maya (*cyberspace*) ini, aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI - *Intellectual Property Rights*),<sup>3</sup> terutama hukum merek, perlu mendapatkan perhatian tersendiri. Merek sebagai salah satu bentuk HKI memegang peranan penting dalam era perdagangan global, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Untuk maksud tersebut mutlak diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan di bidang ini yang memadai dan dapat diandalkan. Hal ini karena ternyata pada praktiknya banyak sekali merek-merek yang sesungguhnya dilindungi oleh hukum merek (dalam dunia nyata) ternyata telah banyak digunakan dalam bentuk nama domain (*domain name*) oleh pihak lain yang bukan pemilik hak atas merek tersebut.

Kondisi seperti ini jelas sangat merugikan pemilik merek yang sah. Selain terlanggarnya hak pemilik merek karena penggunaan mereknya oleh orang lain secara

---

<sup>1</sup> Lihat Uncitral, Model Law on E-commerce, General Assembly Resolution 51/162 of 16 December 1996 yang menyatakan "*The term 'commercial' should be given an interpretation so as to cover matters arising from all relationship of a commercial nature whether contractual or not. Relationship of a commercial nature include but are not limited to the following transaction for the supply or exchange of goods or services, commercial representation or agency, factoring: leasing: construction of works, consulting, engineering: licensing: investment: financing: banking: insurance: exploitation agreement or concession: carriage of goods or passenger by air, sea, rail or road*"

<sup>2</sup> Rachmadi Usman. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi : Hukumnya Di Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 1-2.

<sup>3</sup> Padanan kata *Intellectual Property Rights* yang digunakan adalah Hak Kekayaan Intelektual, hal ini karena istilah tersebut telah umum digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait, seperti dalam Penjelasan Umum Bagian IV huruf B angka 11. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Bab I Pasal 1 Angka 7 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan Keppres No. 144 Tahun 1998 tentang Pembentukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Depkum & HAM RI. Secara substantif, pengertian hak milik mempunyai ruang lingkup yang lebih khusus dibandingkan dengan kekayaan. Menurut hukum perdata Indonesia, hukum harta kekayaan itu meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. IPR merupakan kebendaan immateril yang juga menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan. Lih. Ahmad M. Ramli, *Hak atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Bandung: Mandar Maju, 2000, him. 23

tidak berwenang, pemilik merek yang sah (dalam dunia nyata) juga menjadi tidak dapat menggunakan mereknya sebagai nama domain dalam melakukan aktivitas di dunia maya (*cyberspace*), apalagi jika bisnisnya juga dijalankan melalui *e-commerce*. Dengan kata lain, pemilik merek yang sah menjadi kehilangan hak eksklusif dan kesempatan dalam menggunakan mereknya di internet, padahal internet dengan *e-commerce* juga dapat menjadi tempat untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Hal ini jelas dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik merek tersebut.

Dalam mengatasi kejahatan *cybersquatting* terhadap nama domain atau merek, sebenarnya terdapat kode etik dalam dunia teknologi informasi yaitu Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dimana setiap orang yang mempunyai karya memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi negara. Di Indonesia sendiri telah terdapat aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (untuk selanjutnya disebut UU ITE) mengenai *cybersquatting* yang mengatur mengenai nama domain.

Adapun hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (2) UU ITE yang mengatur tentang nama domain dimana harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain. Walaupun telah berlaku Undang-undang yang mengatur pemanfaatan media internet, namun sebuah penyalahgunaan masih sering terjadi. Hal itu bisa saja terjadi karena masih minimnya pengetahuan sumberdaya mengenai hukum di dunia Teknologi Informasi atau kurangnya undang-undang yang dapat lebih tegas dalam menjangkau penyalahgunaan tersebut.

Terkait hal tersebut terdapat salah satu kasus yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 299/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Kasus dalam putusan ini berkaitan dengan penggunaan merek terkenal ebay sebagai nama domain ebay.co.id yang didaftarkan oleh CV. Ebay Indonesia selaku Tergugat. Penggugat (Ebay Inc.) yang berkedudukan di California USA dinyatakan oleh hakim sebagai pemilik dan pendaftar pertama nama domain dengan kata "ebay" di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Hakim juga menyatakan bahwa Tergugat mempunyai itikad tidak

baik dalam mengajukan pendaftaran nama domain "ebay.co.id" dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan uraian diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai nama domain sebagai salah satu jenis merek menurut hukum di Indonesia?
2. Bagaimana Analisis Kasus Cybersquatting Terkait Hukum Merek Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 299/PDT.G/2013/PN.JKT.PST ?

## **B. METODE PENELITIAN**

Ilmu hukum memiliki karakter khas yang direfleksikan dalam sifat normatifnya.<sup>4</sup> Fokus perhatian ilmu hukum normatif sebagai ilmu praktis adalah mengubah keadaan serta menawarkan penyelesaian terhadap permasalahan kemasyarakatan yang konkret maupun potensial.<sup>5</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo,<sup>6</sup> dalam pembentukan hukum adalah merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dihubungkan dengan peristiwa konkret.<sup>7</sup>

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data diperoleh melalui bahan kepustakaan<sup>8</sup>. Langkah pertama yang dilakukan penelitian ini didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu mencakup dokumen perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku, yurisprudensi yang berkaitan dengan analisa hukum perdata khususnya terhadap asas dan peraturan mengenai Analisis Kasus Cybersquatting Terkait Hukum Merek Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *case approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen (*library Research*), serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

---

<sup>4</sup> Johnny Ibrahim. (2003). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 12.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 293.

<sup>6</sup> Sudikono Mertokusumo. (1991). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty, hlm. 136.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Zainuddin Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 22.

Adapun Penelitian hukum secara normatif atau penelitian hukum secara kepustakaan<sup>9</sup> merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan-bahan pustaka lainnya yang lazimnya dinamakan data sekunder, untuk diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.<sup>10</sup>

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum Mengenai Nama Domain Sebagai Salah Satu Jenis Merek Menurut Hukum di Indonesia**

Nama domain pada awalnya digunakan untuk memudahkan pengguna dalam mengingat - ingat alamat web yang ada pada internet. Nama domain lebih dipilih untuk digunakan daripada Internet Protocol Address (IP Address) dikarenakan IP Address yang terdiri dari sekumpulan angka dari 0 sampai 255 sebanyak 4 kali (untuk IPv4). Hal ini menyebabkan kumpulan angka tersebut susah untuk diingat oleh orang, apalagi jika orang tersebut tidak begitu kenal dengan dunia IT. Oleh karena itu, Internet Assigned Numbers Authority (IANA) melakukan penyederhanaan dalam menulis alamat web dengan karakter alfanumerik supaya dapat dihafal dengan mudah oleh pengguna internet.<sup>11</sup>

Sekarang ini transaksi perdagangan dilakukan tidak lepas dari adanya internet dengan adanya e-commerce. Untuk menunjang pemasaran dari suatu merek dagang secara online, terkadang penamaan domain menjadi satu dengan nama merek dagang. Hal ini dilakukan dengan tujuan konsumen dapat mencari dengan mudah produk yang mereka tawarkan.<sup>12</sup>

Merek sendiri merupakan identitas atau trademark suatu produk atau jasa. Pengertian merek sendiri terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, dinyatakan bahwa Merek adalah "Tanda berupa

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 23-24.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 14.

<sup>11</sup> D. Chauhan dan S. Sharma, "Performance evaluation of different routing protocols in IPv4 and IPv6 networks on the basis of packet sizes," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 46, 2015, hal. 1072-1078

<sup>12</sup> A. Goldstein, "ICANN Sucks. biz (And Why You Can't Say That): How Fair Use of Trademarks in Domain Names is Being Restrained," *Fordham Intell. Prop. Media Ent. LJ*, vol. 12, 2001, hal. 1151

gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa”.

Secara umum, terdapat tiga perbedaan antara pendaftaran merek dagang dengan domain, antara lain:<sup>13</sup>

- a. Sistem penamaan domain tidak peduli apakah nama yang digunakan serupa dengan hal lain yang membuat bingung pelanggan. Hal ini terjadi dikarenakan pada nama domain, nama yang digunakan tidak boleh sama secara karakter, namun untuk nama yang hanya selisih beberapa karakter masih diperbolehkan. Misal, pada pendaftaran nama domain, apabila nama “XYZFarm.com” telah didaftarkan, maka pengguna lain yang mendaftarkan “XYZFarmer.com” masih diperbolehkan. Namun apabila pada pendaftaran nama merek, penamaan yang mirip tersebut harus dipertimbangkan terlebih dahulu kesamaan antara merek tersebut dengan merek yang telah ada apakah dapat secara valid didaftarkan atau tidak.
- b. Tidak seperti merek dagang, pendaftaran nama domain tidak terikat pada sistem klasifikasi terhadap barang dan jasa yang harus dipatuhi. Hal ini mengakibatkan apabila terdapat merek dagang yang memiliki nama yang mirip, dimana keduanya merupakan barang atau jasa yang berbeda, maka keduanya dapat hidup berdampingan pada saat mendaftarkan merek dagangnya, tiap nama domain tidak ada yang sama dan biasanya dimiliki oleh satu pemilik. Konsumen terkadang mencari produk pada internet pertama kali dengan melihat alamat webnya pada [www.<namaproduk>.com](http://www.<namaproduk>.com), hal ini menyebabkan kompetisi antar pemilik merek dagang dalam mendaftarkan nama domain yang sesuai dengan nama produk yang dimilikinya, dan mendaftarkan nama produk oleh suatu perusahaan bisa jadi menyebabkan kehilangan kesempatan dalam penjualan yang disebabkan oleh konsumen yang tidak puas dapat beralih ke produk pesaing sebab mereka tidak dapat mengakses informasi pada alamat web produk tersebut.

---

<sup>13</sup> I. Tollett, “Domain names and dispute resolution,” *World Pat. Inf.*, vol. 23, no. 2, 2001, hal. 169-175.

Nama domain tidak mengenal batasan negara. Domain tingkat tinggi umum / General TLD dapat diregistrasikan dan diakses oleh perusahaan / organisasi dari berbagai negara. Mirip dengan general TLD, ada juga ccTLD. ccTLD adalah domain tingkat tinggi yang dibuat berdasarkan kode suatu negara serta pada umumnya didaftarkan oleh perusahaan yang berada pada negara yang bersangkutan. Meskipun tujuan awal dari ccTLD untuk memfasilitasi supaya perusahaan-perusahaan pada tiap negara dapat memiliki domain mereka sendiri, namun hal ini masih saja tidak membatasi perusahaan yang berasal dari luar negara tersebut untuk mendaftarkan diri ke domain negara tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan apabila suatu perusahaan ingin melakukan peningkatan menjadi perusahaan skala internasional, mereka akan berkompetisi untuk mendapatkan hak dalam mendapatkan domain yang sesuai dengan merek dagangnya di seluruh dunia.

## **2. Analisis Kasus Cybersquatting Terkait Hukum Merek Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 299/PDT.G/2013/PN.JKT.PST**

Memasuki era globalisasi seperti saat ini, salah satu hal yang tidak boleh dilewatkan oleh para pengusaha atau pemilik bisnis adalah memanfaatkan fasilitas internet. Lebih khusus lagi, salah satu hal yang sangat penting perannya ketika seorang pemilik bisnis ingin terjun ke ranah online adalah memiliki alamat domain yang tepat. Oleh karena itu bukan hal yang mengejutkan jika kemudian, domain menjadi hal yang sangat krusial bahkan pernah ada beberapa kasus perebutan nama domain antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Untuk bisa mendapatkan nama domain yang benar-benar identik dengan bisnis ataupun merek produk, tak jarang sebuah perusahaan atau pemilik bisnis rela menggelontorkan biaya besar-besaran demi domain yang mereka incar tersebut. Yang menarik, dari pernyataan di atas kemudian muncul sebuah fenomena yang dinamakan cybersquatting. Apakah itu cybersquatting? Secara sederhana, ini merupakan sebuah tindakan di mana seseorang atau pemilik bisnis mendaftarkan sebuah nama domain yang memiliki kemiripan atau sama persis dengan sebuah merek bisnis lain yang sudah ada sebelumnya.

Pada dasarnya, cybersquatting bukan merupakan hal yang sepenuhnya dilarang dalam peraturan pendaftaran domain. Namun ketika berkaitan dengan etika bisnis, ini tentunya bisa menjadi hal yang sangat merugikan bagi pemilik nama merek atau bisnis yang didaftarkan menjadi sebuah domain. Tujuan seseorang melakukan cybersquatting, contohnya adalah untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk traffic atau kunjungan dari konsumen yang sudah mengenal lebih dulu merek atau bisnis tersebut. Dan mereka mengira bahwa domain yang mereka kunjungi merupakan domain resmi dari pemilik merek atau bisnis. Inilah mengapa dikatakan bahwa, domain memiliki peranan yang sangat penting ketika sebuah usaha ingin memasuki persaingan bisnis digital.

*Cybersquatting* adalah tindakan mendaftarkan domain yang terasosiasi dengan nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha mencari keuntungan dengan menjualnya kepada perusahaan tersebut. Menurut Edmon Makarim ada pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan dengan cara mendahului mendaftarkan nama-nama yang diketahuinya telah populer di masyarakat. Tujuannya, untuk menjualnya kembali kepada pihak yang berkepentingan atas nama tersebut di atas harga perolehannya. Dengan kata lain, hal ini adalah tindakan mencari keuntungan dengan cara penyerobotan Nama Domain yang dituju oleh pihak lain (*cybersquatting*).<sup>14</sup>

Definisi dari merek dapat kita temui di dalam Pasal 1 angka 1 UU 20/2016: Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Sementara itu, definisi dari Nama Domain dapat ditemukan di dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”):

---

<sup>14</sup> S. L. Fazari, “Perlindungan Nama Domain Merek Terkenal Terhadap Tindakan Cybersquatting Di Internet Menurut Undang-Undang Nomer 15 tahun 2001 Tentang Merek,” *Kumpulan Jurnal Mhs. Fak. Huk.*, vol. 1, no. 1, 2014.



Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Yang harus dipahami di sini, nama domain adalah konsep penamaan dalam dunia internet untuk memudahkan seseorang dalam berinteraksi (alamat seseorang/IP address), sedangkan merek merupakan konsep kepemilikan. Sehingga dari situ dapat ditarik, bahwa nama domain adalah sekedar alat, sedang merek itu sendiri tetap tunduk pada kaidah merek yang ada. Penjelasan selengkapnya dapat anda lihat pada artikel nama domain dan merek. Selain itu, perbedaan antara merek dan nama domain dapat dilihat dari asas yang digunakan. Merek menganut asas *first to file system*, sedangkan nama domain menganut *asas first come first serve*.<sup>15</sup>

Asas *first come first serve* terkait nama domain dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 11/2008 yang berbunyi: Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*)).

Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten. Sedangkan asas *first to file* dalam merek dapat dilihat dalam Pasal 3 UU 20/2016 : Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.

Maksud dari terdaftar adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM untuk diterbitkan sertifikat merek. Pemeriksaan substantif pada pendaftaran merek dalam kaitannya dengan *first to file system* ditemukan dalam Bab IV Bagian Kedua UU 20/2016, khususnya Pasal 23 UU 20/2016.

---

<sup>15</sup> H. M. Jumbuh, “Model Lembaga Pendaftaran Nama Domain Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Menuju Kepastian Hukum,” *Jurnal Konstitusi*, vol. 11, no. 3, hal. 559–576, 2014.

Oleh karena cybersquatting merupakan kejahatan yang berkaitan dengan nama domain, maka akan lebih tepat jika didasarkan dengan menggunakan Pasal 23 UU 11/2008 yang telah diubah dengan UU 19/2016, dibandingkan dengan UU 20/2016. Mengenai pasal yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menindak cybersquatting, maka dapat merujuk pada Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) UU 11/2008:

- a. Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama;
- b. Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain;
- c. Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 299/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Kasus dalam putusan ini berkaitan dengan penggunaan merek terkenal ebay sebagai nama domain ebay.co.id yang didaftarkan oleh CV. Ebay Indonesia selaku Tergugat. Penggugat (Ebay Inc.) yang berkedudukan di California USA dinyatakan oleh hakim sebagai pemilik dan pendaftar pertama nama domain dengan kata “ebay” di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Hakim juga menyatakan bahwa Tergugat mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan pendaftaran nama domain “ebay.co.id” dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) UU 11/2008:

- a. Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama;
- b. Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain;

- c. Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

Dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2) UU 11/2008 disebutkan bahwa yang dimaksud melanggar hak orang lain, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.

Perlu dipahami juga frasa “penggunaan Nama Domain secara tanpa hak” dalam Pasal 23 ayat (3) UU 11/2008 adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.

Selain itu, Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain ("Permenkominfo 23/2013") juga menyebutkan bahwa: Pemegang merek internasional yang telah terdaftar di Indonesia berhak mendaftarkan, menggunakan, dan memanfaatkan Nama Domain Indonesia.

### **C. PENUTUP**

Oleh karena *cybersquatting* merupakan kejahatan yang berkaitan dengan nama domain, maka akan lebih tepat jika didasarkan dengan menggunakan UU 11/2008 yang telah diubah dengan UU 19/2016, dibandingkan dengan UU 20/2016. Terlebih karena definisi dari nama domain juga ditemukan di dalam Pasal 1 angka 20 UU 19/2016. Pelaku *cybersquatting* dapat digugat secara perdata berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum dengan dasar melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU 11/2008.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (3) UU 11/2008 pihak yang merasa dirugikan juga dapat mengajukan gugatan pembatalan nama domain karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain. Sebagaimana mengacu pada salah satu putusan

pengadilan yang pernah memutus terkait dengan persoalan *cybersquatting*, yakni dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 299/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ahmad M. Ramli. (2000). *Hak atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Bandung: Mandar Maju.
- Edmon Makarim. (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Johnny Ibrahim. (2003). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Rachmadi Usman. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi: Hukumnya Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudikono Mertokusumo. (1991). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Zainuddin Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Jurnal:

- A. Goldstein. (2001). "ICANNSucks. biz (And Why You Can't Say That): How Fair Use of Trademarks in Domain Names is Being Restrained," *Fordham Intell. Prop. Media Ent. LJ*, Vol. 12.
- D. Chauhan dan S. Sharma. (2015). "Performance evaluation of different routing protocols in IPv4 and IPv6 networks on the basis of packet sizes," *Procedia Comput. Sci.*, Vol. 46.
- H. M. Jumhur. (2014). "Model Lembaga Pendaftaran Nama Domain Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Menuju Kepastian Hukum," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3.
- I. Tollett. (2001). "Domain names and dispute resolution," *World Pat. Inf.*, Vol. 23, No. 2.
- S. L. Fazari. (2014). "Perlindungan Nama Domain Merek Terkenal Terhadap Tindakan Cybersquatting Di Internet Menurut Undang-Undang Nomer 15 tahun 2001 Tentang Merek," *Kumpulan Jurnal Mhs. Fak. Huk.*, Vol. 1, No. 1.